



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER
SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis sebagai pelaksana pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau, maka perlu adanya pedoman terkait pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen;
- b. bahwa sebagai upaya pemerataan mutu layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Lamandau, perlu pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melalui perjanjian kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Rumah Sakit adalah suatu bagian dari organisasi medis dan sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah serta merupakan pusat untuk latihan tenaga kesehatan dan penelitian biologi, psikologi, sosial ekonomi dan budaya.
6. Rumah Sakit Umum Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions/FAQ*) terkait dengan Program JKN.
10. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
11. Pelayanan Medik Spesialisik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga dalam masyarakat terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
12. Dokter dan Dokter gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS/PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi Dokter dan Dokter Gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
14. Pendayagunaan Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis di rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



15. Dokter Residen adalah Dokter yang masih menyelesaikan pendidikannya di kampus dan melakukan pengabdian ke daerah, sebutan untuk peserta PPDS/PPDGS di Indonesia.
16. Dokter Spesialis Kunjungan merupakan Dokter yang di kontrak oleh RSUD Lamandau untuk melakukan pelayanan spesialisik sesuai dengan spesialisnya masing-masing, dan disepakati bersama melalui perjanjian kerja.
17. Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/PPDGS, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi.
18. Surat Ijin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
19. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan paraktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
20. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara tenaga kesehatan dengan pimpinan sarana kesehatan secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan medik Spesialistik di RSUD Lamandau sebagai upaya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain keberadaan sumber daya tenaga dokter spesialis;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk jangka waktu tertentu di luar jalur PNS/CPNS melalui pengadaan tenaga dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja sehingga diperoleh tenaga dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan spesialisik; dan
- c. memberi peluang bagi Pimpinan RSUD lamandau dalam mengadakan tenaga dokter spesialis yang akan dikaryakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3


Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Pimpinan RSUD Lamandau dalam upaya pengadaan dokter spesialis kunjungan dengan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan medik spesialisik.

BAB III AZAS

Pasal 4

Pengadaan dokter spesialis kunjungan dan spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialisik di RSUD Lamandau berazaskan :

- a. Objektif, artinya bahwa pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialisik di RSUD Lamandau tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kemampuan;



- b. Transparan, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau bersifat terbuka dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akuntabel, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian tambahan penghasilan tersebut; dan
- d. Tidak Diskriminatif, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau tersebut diberikan secara merata kepada seluruh dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGADAAN DOKTER SPESIALIS

Pasal 5


- (1) Pengadaan dokter spesialis di RSUD Lamandau yaitu terdiri dari :
 - a. Spesialis Kunjungan; dan
 - b. Spesialis Residen.
- (2) Pengadaan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui prosedur yang komprehensif dari proses analisis kebutuhan dokter spesialis sampai kepada evaluasi kinerjanya.
- (3) Proses analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dilakukan disamping untuk mendapatkan dokter spesialis yang sesuai kebutuhan dan kualifikasinya juga sebagai dasar dalam penetapan butir-butir perjanjian kerja serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau.
- (4) Langkah-langkah pengadaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pendataan tenaga yang dimiliki;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga;
 - c. menetapkan jenis pekerjaan (spesifikasi);
 - d. menetapkan kebutuhan tenaga berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas;
 - e. melaksanakan penyebaran luasan informasi;
 - f. melakukan penjangkaran peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan antara lain seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan psikotest;
 - g. membuat pengumuman hasil seleksi; dan
 - h. membuat surat perjanjian kerja.

BAB V JENIS DAN POLA PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Jenis Perjanjian Kerjasama

Pasal 6

Jenis perjanjian kerjasama dibedakan berdasarkan pada :



- Jumlah tenaga dokter spesialis yang dikontrak; dan
- Jenis pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Jenis perjanjian kerjasama dibedakan berdasarkan pada Jumlah tenaga dokter spesialis yang dikontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
 - a. Perjanjian kerja perorangan
Perjanjian kerja perorangan, merupakan perjanjian kerja yang dilakukan pimpinan RSUD Lamandau dengan seorang tenaga dokter spesialis; dan
 - b. Perjanjian kerja bersama
Perjanjian kerja bersama, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan pimpinan RSUD Lamandau dengan seorang tenaga dokter spesialis khususnya dokter spesialis residen dan institusi pendidikannya yang mana dokter tersebut masih dalam penyelesaian pendidikan sehingga masih adanya tanggungjawab dari institusi pendidikannya.
- (2) Jenis perjanjian kerjasama dibedakan berdasarkan pada jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. Paket pelayanan
Adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja tertentu yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pelayanan medik spesialisik di semua unit pelayanan di RSUD Lamandau; dan
 - b. Di luar paket pelayanan
Adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja tertentu diluar pelayanan medik spesialistik yang dilaksanakan di RSUD Lamandau.

Bagian Kedua

Pola Perjanjian Kerjasama

Pasal 8

Pola perjanjian kerjasama yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai berikut:

- a. Judul atau Nama Perjanjian
Judul perjanjian sebaiknya singkat dan jelas.
- b. Pembukaan
Pembukaan ini merupakan awal dari suatu akta.
- c. Komparasi/Para Pihak
Komparasi merupakan bagian suatu akta yang menyebutkan nama-nama para pihak yang membuat perjanjian, lengkap dengan penyebutan pekerjaan dan identitas serta tempat tinggal yang bersangkutan.
- d. Premise
Premise atau recitals biasa dipergunakan sebagai pendahuluan suatu akta atau pengantar yang menunjukkan maksud utama dan para pihak, dan menyertakan alasan mengapa suatu akta itu dibuat. Premise disebut juga suatu pernyataan yang merupakan konsiderans/pertimbangan, latar belakang mengapa sampai lahir suatu perikatan. Penulisan dalam akta biasanya secara baku dimulai dengan kata "bahwa".
- e. Isi Perjanjian
Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian maka diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian sekaligus merupakan isi akta yang memuat secara

[illegible]

mendetail mengenai obyek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.

Mengenai isi perjanjian dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

1. Unsur *Esensialia*

Unsur *Esensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan dan harus ada oleh Undang-undang karena bila tidak, maka perjanjian ini menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Dalam perjanjian kerja hal yang merupakan *esensialia* adalah pekerjaan dan gaji yang diberikan.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *Aksidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian.

Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar "asas kebebasan berkontrak" asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan keputusan, kebiasaan dan undang-undang.

f. Klausula

Ada hal penting lain yang harus mendapat tempat dalam perjanjian ini. Hal-hal penting yang dimaksudkan itu adalah mengenai berbagai klausula yang acapkali juga muncul dan dimasukkan dalam merumuskan isi perjanjian, sekaligus merupakan bagian yang patut memperoleh perhatian misal klausula *force majeure* yang dimaksudkan sebagai langkah awal untuk melakukan antisipasi yang ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian terhadap kejadian yang mungkin timbul dikemudian hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.

g. Penutup


Setiap perjanjian tertulis, selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap yang diperlukan dan bermaterai cukup, maksudnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta saksi-saksi.

h. Tanda Tangan

Tanda tangan para pihak atau yang mewakili, dan tanda tangan saksi-saksi. Apabila yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah bukan perseorangan melainkan badan hukum, maka dibawah tanda tangan juga disebutkan nama dan jabatannya, dilengkapi dengan cap RSUD Lamandau disebelah tanda tangan.

i. Lampiran

Dalam surat perjanjian tidak jarang dan biasa disertai dengan Lampiran, apabila terdapat hal-hal yang perlu disertakan atau dilekatkan pada perjanjian induk, Lampiran ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian pokok atau induk, yang mungkin bila dibuat dalam perjanjian pokok mengalami kesulitan teknis atau memang sengaja dibuat secara terpisah misalnya seperti surat kuasa.



BAB VI
SYARAT DAN MATERI MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Syarat Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

Syarat perjanjian kerjasama antara dokter spesialis kunjungan dan dokter Spesialis residen dengan RSUD Lamandau sebagai berikut :

- a. mendapatkan Rekomendasi atau Surat Tugas dari Kementerian Kesehatan;
- b. adanya kesepakatan kedua belah pihak; dan
- a. melengkapi data-data Kepegawaian.

Bagian Kedua
Materi Muatan Perjanjian Kerjasama

Pasal 10


Materi muatan perjanjian kerjasama terdiri dari :

- a. nama dan alamat RSUD Lamandau;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat dokter spesialis;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besaran gaji, pemotongan gaji dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban RSUD Lamandau dengan dokter spesialis.
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. penetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- j. penyelesaian perselisian.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) RSUD Lamandau selaku pihak penerima jasa pelayanan medik spesialistik mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. RSUD Lamandau berhak memperoleh jasa pelayanan medik spesialistik dari dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen sesuai prosedur;
 - b. Memberikan sanksi kepada dokter spesialis kunjungan atau dokter spesialis residen bila dalam pelaksanaan pelayanan medik spesialistik dianggap melanggar disiplin dan bertentangan dengan kode etik kedokteran maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen tidak memenuhi kewajibannya;
- (2) Kewajiban RSUD selaku penerima jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :
 - a. membayarkan penghasilan/gaji dan insentif sesuai yang diperjanjikan;
 - b. menyediakan fasilitas penunjang sesuai yang diperjanjikan;



- c. mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memenuhi dan menghormati hak-hak dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen.

Pasal 12

- (1) Hak dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :
 - a. memperoleh penghasilan/gaji;
 - b. memperoleh insentif yang ditetapkan oleh pimpinan, misalnya jasa medik/jasa pelayanan dan lain-lain;
 - c. memperoleh pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerja;
 - d. memperoleh fasilitas penunjang lain seperti mobil dinas operasional dan rumah dinas;
 - e. memperoleh cuti yang ditetapkan oleh pimpinan;
 - f. menjalankan praktik di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila RSUD Lamandau tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Kewajiban dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :
 - a. wajib memiliki Surat Registrasi/Surat Ijin Praktek/Surat Ijin Kerja yang masih berlaku sesuai kompetensi profesi.
 - b. mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Pemutusan Hubungan Kerjasama

Pasal 13

- (1) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh RSUD Lamandau apabila dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - b. melanggar disiplin berat;
 - c. melakukan tindak pidana;
 - d. meninggal dunia;
 - e. selesai masa perjanjian kerja; dan
 - f. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen apabila pihak RSUD Lamandau melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja;
 - b. telah melakukan perbuatan yang tidak layak/baik terhadap dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen tersebut; dan



- c. Memberi tugas tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- (3) Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum batas waktu perjanjian kerja berakhir sebelum batas waktu yang disepakati maka pihak yang memutuskan hubungan kerja sepihak tersebut agar membayar ganti rugi sesuai kesepakatan/perjanjian.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 14

Apabila timbul perselisihan antara dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan RSUD Lamandau akan diselesaikan melalui:

- a. musyawarah antara RSUD Lamandau dengan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen yang bersangkutan;
- b. apabila musyawarah mufakat antara RSUD Lamandau dengan dokter spesialis kunjungan dan spesialis residen tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati; dan
- c. apabila Bupati tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka penyelesaiannya diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

BAB IX
KRITERIA PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN/GAJI
DAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penetapan Penghasilan/Gaji dan Insentif

Pasal 15

Kriteria dalam penetapan penghasilan/gaji terdiri dari :

- a. penghasilan/gaji harus berkelayakan dalam arti penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan
- b. penghasilan/gaji harus berkeadilan dalam arti penghasilan yang diterima sesuai jasa yang telah diberikan.

Pasal 16

Kriteria dalam penetapan insentif terdiri dari:

- a. ada beban kerja atau jasa yang harus segera diselesaikan, yang dituangkan dalam program insentif untuk meningkatkan produktivitas dalam jangka waktu;
- b. hanya diberikan pada dokter-dokter tertentu yang termasuk dalam program insentif;
- c. pembayaran insentif dibayarkan diluar pembayaran gaji; dan
- d. besaran insentif tidak boleh melebihi gaji pokok perbulan.

Bagian Kedua
Besaran Pemberian Penghasilan/Gaji

Pasal 17

- (1) Besaran penghasilan/gaji yang diberikan kepada dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Pemberian besaran penghasilan/gaji dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X FASILITAS

Pasal 18

- (1) RSUD Lamandau dalam melakukan kerjasama sesuai dengan kewajibannya wajib menyediakan ruangan dan fasilitas kerja, peralatan medis dan tenaga medis dalam pelayanan medik spesialistik.
- (2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSUD Lamandau juga berkewajiban memberikan fasilitas penunjang lainnya berupa mobil dinas dan rumah dinas.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Anggaran yang digunakan untuk pendanaan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang disediakan pada setiap tahun anggaran.

BAB XII SANKSI


Pasal 20

- (1) Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya batas waktu perjanjian kerja; dan
 - pemotongan penghasilan/gaji.
- (2) Pemotongan penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu jika dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen tidak memenuhi kehadirannya pada saat melaksanakan tugas maka dilakukan pemotongan penghasilan/gaji berdasarkan nilai kontrak dibagi jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
- (3) Kepada dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dilakukan penilaian kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian sanksi.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 708

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DOKTER
SPECIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER
SPECIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN
MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU

Besaran Penghasilan/gaji yang diberikan kepada dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Besaran Penghasilan (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis Kunjungan		
a.	Dokter Spesialis Bedah	35.000.000	Org/ bulan
b.	Dokter Spesialis Kandungan/ Obsgyn	35.000.000	Org/ bulan
c.	Dokter Spesialis Anak	30.000.000	Org/ bulan
d.	Dokter Spesialis Anastesi	30.000.000	Org/ bulan
e.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	30.000.000	Org/ bulan
f.	Dokter Spesialis Paru	20.000.000	Org/ bulan
g.	Dokter Spesialis Jantung	20.000.000	Org/ bulan
h.	Dokter Spesialis Mata	20.000.000	Org/ bulan
i.	Dokter Spesialis THT	20.000.000	Org/ bulan
j.	Dokter Spesialis Rehab Medik	20.000.000	Org/ bulan
k.	Dokter Spesialis Forensik	20.000.000	Org/ bulan
l.	Dokter Spesialis Neorologi	20.000.000	Org/ bulan
m.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	20.000.000	Org/ bulan
n.	Dokter Spesialis Radiologi	20.000.000	Org/ bulan
o.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	20.000.000	Org/ bulan
2	Dokter Spesialis Residen :		
a.	Dokter Spesialis Bedah	25.000.000	Org/ bulan
b.	Dokter Spesialis Kandungan/ Obsgyn	25.000.000	Org/ bulan
c.	Dokter Spesialis Anak	20.000.000	Org/ bulan
d.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	20.000.000	Org/ bulan
e.	Dokter Spesialis Anastesi	20.000.000	Org/ bulan

No.	Nama Jabatan	Besaran Penghasilan (Rp)	Satuan
f.	Dokter Spesialis Paru	15.000.000	Org/ bulan
g.	Dokter Spesialis Jantung	15.000.000	Org/ bulan
h.	Dokter Spesialis Mata	15.000.000	Org/ bulan
i.	Dokter Spesialis THT	15.000.000	Org/ bulan
j.	Dokter Spesialis Rehab Medik	15.000.000	Org/ bulan
k.	Dokter Spesialis Forensik	15.000.000	Org/ bulan
l.	Dokter Spesialis Neorologi	15.000.000	Org/ bulan
m.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000.000	Org/ bulan
n.	Dokter Spesialis Radiologi	15.000.000	Org/ bulan
o.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	15.000.000	Org/ bulan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA